

**ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT
BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM**

Skripsi

**Oleh
ANDRI OKTA WIJAYA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM

Oleh

ANDRI OKTA WIJAYA

Pembagian harta waris terhadap anak angkat berdasarkan hukum waris islam tidak boleh mendapatkan seluruh harta warisan bagi anak angkat Permasalahan : (1) Bagaimana Pelaksanaan Waris Terhadap Anak Angkat Berdasarkan Hukum Waris Islam ? (2) Bagaimana Bagian Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Waris Islam ?

Peneitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan tipe penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui gambaran lengkap tentang keadaan hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa literatur, makalah, dan dokumen, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu berupa surat kabar, internet, kamus hukum, dan KBBI yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan dan pembagian harta waris terhadap anak angkat berdasarkan hukum waris islam harus sesuai dengan pelaksanaan waris berdasarkan hukum waris islam yaitu harus mengedepankan wasiat dan hutang terlebih dahulu diselesaikan, artinya setelah semua kebutuhan si mayit terpenuhi seperti pemenuhan hutang-hutang dan biaya penguburannya. Setelah itu barulah dipenuhi wasiat maupun wasiat wajibahnya.

Hak waris anak angkat berdasarkan wasiat wajibah yang diterima oleh anak angkat ada dua tipe yaitu: pertama, anak angkat dapat menerima seluruh harta warisan dengan syarat tidak ada sama sekali ahli waris yang lain. Kedua, bila terdapat ahli waris yang lain yaitu keluarga pewaris seperti orang tua, istri/suami, anak kandung dan lain sebagainya, maka bagian yang harus di dapatkan oleh anak angkat tidak boleh melebihi 1/3 bagian sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209. Besaran wasiat wajibah tidak boleh merugikan hak-hak ahli waris.

Kata kunci : Harta Waris, Anak Angkat, Hukum Waris Islam.

**ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT
BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM**

Oleh

Andri Okta Wijaya

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2022

Judul Skripsi : **ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARIS
TERHADAP ANAK ANGKAT
BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM**

Nama Mahasiswa : **Andri Okta Wijaya**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1712011185**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP 196008071992032001

Dewi Septiana, S.H., M.H.
198009192005012003

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 196012281989031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

Sekretaris/Anggota : Dewi Septiana, S.H., M.H.

Penguji
Bukan Pembimbing : Aprilianti, S.H., M.H.



(Handwritten signatures of Dr. Nunung Rodliyah, Dewi Septiana, and Aprilianti)

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 1988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 April 2022

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andri Okta Wijaya

NPM : 1712011185

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 21 April 2022



Andri Okta Wijaya
1712011018

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Andri Okta Wijaya. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 13 Oktober 1999, merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak M Zumri Zaman dan Ibu Masiyah.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak Amartatani Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2005, SD Negeri 2 Kampung Baru Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2014, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 2 Bandar Lampung pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis mengikuti kegiatan di Bidang Akademik seperti mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata Periode I pada tahun 2020 selama 40 hari di tempatkan di desa Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

MOTO

“Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya.”

(Qs. Az – Zalzalah : 7)

“Tuhan tidak melihat wujud dan harta benda anda tetapi dia melihat hati dan perbuatanmu.”

(Nabi Muhammad SAW)

“Orang yang terkaya adalah orang yang menerima pembagian (takdir) dari Allah dengan senang hati.”

(Ali bin Husein)

PERSEMBAHAN

Puji syukur aku panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan RidhoNya sehingga saya mampu menyelesaikan karya kecilku ini yang kupersembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi :

Tercinta dan terkasih Kedua orang tuaku Bapak M Zumri Zaman
dan Ibu Masyah

Hidupku penuh syukur karena selalu dihiasi dan dipenuhi dengan doa-doa Terhebat dari kedua orang tua, serta kasih sayang yang berlimpah. Saya sangat berterimakasih atas segala pengorbanan, perjuangan, doa serta seluruh motivasi hidup yang selalu di berikan. Semoga Allah SWT mengizinkan Saya untuk membahagiakan kedua orang tua saya, meskipun kasih sayang kedua orang tua saya tak pernah bisa terbalaskan olehku.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, karena dengan kehendaknya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung di bawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain.

Penulis menyadari terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama di perkuliahan.
3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. Ketua Bagian Hukum Perdata, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga pengganti pembimbing 2 saya yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, dan ketersediannya untuk memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A. Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, dan ketersediannya untuk memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Nilla Nargis, S.H., M.H. Pembimbing 2 yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, dan ketersediannya untuk memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Aprilianti, S.H., M.H. dosen pembahas I, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H. dosen pembahas II, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum. Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Segenap jajaran Dosen dan Civitas Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta dengan senang hati membina dan membuka jalan kepada penulis untuk mendalami Ilmu Hukum selama menempuh perkuliahan;
11. Seluruh Dosen dan Karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah mengabdikan dan

mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu dan bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada Penulis selama menyelesaikan studi.

12. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Perdata.
13. Sepupuku Bang Herza, Bang Andi, Iqbal. Serta keponakanku Adik Tiara, Adek Akbar, Opi, Wildan, Figo, dan qilla, terimakasih untuk waktu yang rela diluangkan untukku, untuk semua senda gurau, dan khayalan khayalan terindah kita yang membuat aku bisa melupakan sejenak akan kepenatan kuliah, terimakasih selalu setia mendengarkan keluh kesahku.
14. Sahabat terbaikku Tony Hermawan, terimakasih untuk seluruh bantuan dari segi apapun selama proses perkuliahan, untuk selalu ada di saat saat tersulitku, yang selalu bersedia direpotkan olehku, terimakasih sudah menjadi peran pengganti keluarga intiku, untuk seluruh pengorbanan, canda tawa, suka duka yang kita ciptakan bersama mewarnai hari perkuliahan yang melelahkan, dan terimakasih untuk berjuang keras bersama demi cita-cita kita masing-masing.
15. Sahabat-sahabat BERMEN, Ahmad Firdaus, Andriansyah Putra, Angga Adhi Rama, Angga Pratama, Dani Maulana, Riski Alfi Nugraha, Iqbal Rifa'I Syahputra, Agung Setiawan, Faisal Aldian, Fatuni, Oksa Maulana Pratama, Yudha Sandy Ramadhan, terimakasih karena selalu membantu berbagai hal dalam penulisan skripsi ini, kalian spesial.
16. Sahabat SMA, Anderson Jaya, Duha Nurusdi, Arif Rahman Hakim, Arif Syahputra, M Hillal Setiawan, Faqi Nazam, Muhammad Ramadhani, Rahman Arif Wisanggeni, Ferdiansyah Aditia Soliata, Muhammad Nov Fajar, sejak di bangku SMA sampai dengan saat ini meskipun berbeda Fakultas dan Univeristas namun pedulimu masih tetap kamu

berikan, terimakasih sudah memberikan nasihat dan masukan ketika aku merasa kesulitan mengerjakan skripsi.

17. Untuk teman-temanku seperjuangan kuliah HIMASELAW, Alfi Fchruddin Basyah, M Rifki Syahputra, Alif Harits Rahman, M Pratama Azhari, Akbar Tri Mahendra, Akbar Ibrahim, Faisal, Gandi, Juan, Bambang, Arif Yusuf Tojiri, Sutan Jorgi Palaguna, yang telah membantu dan memberikan dukungan, semangat, serta masukan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi, terimakasih atas doa dan bantuannya.
18. Almamater tercinta, Universitas Lampung.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lainnya, terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 2022

Penulis,

Andri Okta Wijaya

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
COVER DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO HIDUP	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	xii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Dasar Hukum Kewarisan	11
1. Pengertian Hukum Waris Islam	12
2. Bentuk-Bentuk Waris	13
3. Sebab-Sebab Adanya Hak Mewarisi.....	14
4. Syarat-Syarat Mewarisi.....	15
5. Penggugur Hak Mewarisi.....	15
6. Golongan Ahli Waris	16

B. Tinjauan Tentang Dasar Pengangkatan Anak	17
1. Pengertian Anak Angkat Serta Pengangkatan Anak.....	17
2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak	21
3. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam	24
4. Tujuan Pengangkatan Anak	26
5. Akibat Hukum Pengangkatan Anak.....	26
III. METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Tipe Penelitian.....	29
C. Pendekatan Masalah.....	30
D. Data Dan Sumber Data.....	30
E. Metode Pengumpulan Data	31
F. Metode Pengolahan Data	32
G. Analisis Data	32
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Bagaimana Pelaksanaan Waris Terhadap Anak Angkat Berdasarkan Hukum Waris Islam	40
B. Bagaimana Bagian Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Waris Islam.....	45
V. PENUTUP.....	56
Kesimpulan	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam menjelaskan bahwa hukum waris merupakan suatu aturan yang disusun untuk mengatur perihal pengalihan atau perpindahan harta orang yang sudah meninggal kepada ahli waris baik keluarga maupun orang lain. Sedangkan pada Kompilasi hukum Islam pada pasal 171 menjelaskan pengertian tentang waris yaitu “Hukum Waris Islam sepenuhnya ialah aturan yg dirancang untuk mengatur terkait pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, serta memilih siapa saja yang berhak menerima serta menjadi ahli warisnya, dan juga jumlah bagian tiap ahli waris”. Oleh sebab itu, di dalam Islam tertera hukum waris untuk menentukan siapapun yang akan dijadikan ahli waris, jumlah serta jenis atau peninggalan yang akan diberikan pewaris kepada ahli warisnya.

Sebagai akibatnya banyak penelitian terkait Hukum Waris Islam yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an merupakan landasan utama dalam pedoman hukum dalam menentukan pembagian waris. Karena dapat kita ketahui bahwa ayat-ayat Al-qur'an sangat jarang yang membahas detail terkait suatu hukum, kecuali dilema ihwal aturan waris. Sedangkan untuk masalah ketetapan pada hal-hal pewarisan, umumnya bersumber pada asal hadis yg dikeluarkan Rasulullah SAW.

Pada Hukum Islam dalam mengatur warisan tidak sekedar menjelaskan terkait pembagian harta. Akan tetapi, juga mencakup hukum bagaimana pemindahan harta yang ditinggalkan oleh pewaris

yang disebabkan meninggal dunia. Pada proses pemindahan harta dari pewaris kepada ahli warisnya yaitu melalui wasiat.

Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu *Al-miirats*, bentuk masdar dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan*, yang memiliki arti berpindah nya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sedangkan makna *Al-miirats* berdasarkan istilah yaitu hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli Waris nya yang masih hidup, baik yang di tinggal kan itu berupa harta uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara *syar'i*.¹

Menurut Idris Djakfar dan Taufik Yahya hukum waris merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur bagaimana cara pemindahan hak dari seorang pewaris yang sudah meninggal yang kemudian diberikan kepada ahli waris yang masih hidup, ketentuan-ketentuan tersebut merupakan wahyu Ilahi yang terkandung pada Al-Quran melalui Nabi Muhammad SAW, atau dalam istilah Arab disebut juga Faraid.²

Kompilasi Hukum Waris dalam islam di jelaskan sebagai hukum yang memuat aturan terkait peralihan kepemilikan harta peninggalan (tirkah) dari pewaris, serta penentuan hak ahli waris serta bagiannya masing-masing.

Setiap pasangan suami isteri dalam menjalani kehidupan berumah tangga pasrti mendambakan dikaruniainya anak, selain menambah kebahagiaan, juga menyambung keturunan serta dapat menjadi ahli waris. Disisi lain, Bagi rumah tangga yang sulit mendapatkan anak, pasti

¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, 2001, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Penerjemah A.M. Basamalah, Jakarta: Gema Insani Press, hlm 33.

² H. Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, 1995, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Cet. I, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, hlm 59-60.

melakukan berbagai cara seperti mengadopsi/ mengangkat anak, baik anak tersebut berasal dari keluarganya, bahkan orang lain.

Pengangkatan anak dalam hukum Islam sebenarnya merupakan hukum *hadhanah* dan tetap tidak bisa mengubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara keduanya anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya. Akan tetapi hanya perubahan perpindahan tanggung jawab dari orangtua kandung yang dilimpahkan kepada orangtua angkat yang meliputi pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan.

Dalam hukum Islam ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam menetapkan anak angkat. Pertama, anak angkat tidak diperkenankan memakai nama ayah angkatnya sebagaimana dijelaskan pada QS Al-Ahzab ayat 4-5, Kedua, tidak ada ikatan darah antara ayah angkat dengan anak angkat, dan ibu angkat dan saudara angkat. Diperbolehkan tinggal dalam satu rumah, akan tetapi bukan mahram sehingga tidak diperkenankan melihat aurat, berkhalwat atau berdua-duaan, khusus anak angkat perempuan, ayah atau saudara angkatpun tidak bisa menjadi wali perkawinan. Ketiga, tidak saling mewarisi diantara mereka

Dalam hukum Islam, mengangkat anak tidak memberikan ikatan darah, wali pernikahan serta hukum waris. Anak angkat tetap tercatat ahli waris dari orang tua kandungnya dan tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Wasiat wajibah berasal dari dua kata, yaitu wasiat dan wajibah. Kata wasiat berasal dari bahasa arab dapat memiliki arti membuat wasiat atau berwasiat, dan sering digunakan untuk sesuatu yang diwasiatkan. Kata wajibah berasal dari kata wajib dengan imbuhan ta'nis. Menurut Abdul

Wahab Khallaf, wajibah adalah sesuatu yang disuruh syari'at untuk dijalankan oleh orang mukallaf, karena disertai petunjuk tentang melakukannya.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 (f) tentang waris, menjelaskan waris merupakan pemberian suatu benda yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia yang diberikan kepada orang lain atau lembaga.

Wasiat Wajibah adalah Wasiat yang dianggap telah ada sebelum pewaris meninggal. Wasiat merupakan pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima Wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang yang ber Wasiat. Wasiat diartikan sebagai pernyataan keinginan pewaris sebelum kematian atas harta kekayaannya sesudah meninggalnya.

Secara umum wasiat adalah seseorang memberikan hartanya kepada orang lain atau kepada beberapa orang setelah ia meninggal dunia atau memerdekakan budaknya, baik ia ucapkan lafaz Wasiat maupun ia tidak ucapkan. Di Indonesia, pengaturan Wasiat terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang termuat dalam instrumen Hukum berupa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Pengaturan Wasiat yang termuat di dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di pandang sebagai Hukum material dan di berlakukannya di Pengadilan termasuk salah satunya di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Secara teoritis, Wasiat Wajibah di defenisikan sebagai tindakan pembebanan yang dilakukan penguasa atau Hakim sebagai Aparat Negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib Wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.

³ Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh*, Mesir: Maktabah Ad-Dakwah Al-Islamiyah Syabab AlAzhar, hlm 105.

Menurut para ulama Wasiat Wajibah adalah Wasiat yang berhubungan dengan titipan-titipan dan hutang-hutang yang teridentifikasi yang jika tidak dilaksanakan akan mensia-siakan hak-hak Allah dan hambanya, maka Wasiat itu wajib dilaksanakan walaupun dalam keadaan tidak sakit sehingga menjadi tidak terabaikan nya hak-hak manusia dengan kematian nya sewaktu-waktu.

Dalil pokok tentang kewajiban berwasiat adalah surah Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝ ١٨٠

Terjemahan Arti:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabat nya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.(QS. AlBaqarah [2] ; 180).⁴

Dapat disimpulkan berdasarkan ayat tersebut bahwa seseorang yang memiliki tanda-tanda kematian dan memiliki harta yang banyak maka diwajibkan untuk membuat wasiat untuk ibu-bapak serta kerabatnya untuk nantinya menjaga atau memiliki harta yang ditinggalkan oleh pewaris setelah pewaris tersebut meninggal dunia.

Terkait dengan Wasiat Wajibah Kompilasi Hukum Islam mempunyai ketentuan tersendiri dan berbeda pengaturannya dibandingkan dengan yang lain. konsep KHI adalah memberikan Wasiat Wajibah terbatas hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat yang jelas bukan memiliki kekerabatan apapun.

⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm 27.

Pelaksanaan Wasiat Wajibah yang dilakukan oleh Negara-negara Islam pada masa sekarang ini pada akhirnya mempunyai implikasi yang besar terhadap pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia.

Dalam bentuk reformasi Hukum kewarisan mengenai Wasiat Wajibah yang dituangkan dalam KHI pasal 209 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tentang pemindahan hak, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima Wasiat diberi Wasiat Wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari Wasiat anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari warisan orang tua angkatnya.⁵

Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan defenisi ketentuan umum tentang Wasiat Wajibah tersebut. Dalam Wasiat Wajibah mengandung unsur-unsur yang tertulis di dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

1. Subjek hukum nya adalah anak angkat terhadap orang tua angkat atau sebaliknya orang tua angkat terhadap anak angkat.
2. Pewaris tidak memberikan atau menyatakan kepada penerima Wasiat, akan tetapi dilakukan oleh Negara.
3. Bagian penerima Wasiat adalah tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ harta waris.

⁵ Instruksi presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, cetakan terbaru, Jakarta: Permata Press, hlm 64.

Berdasarkan kasus yang pernah saya lihat yaitu, terdapat warisan dimana seluruh harta waris diberikan kepada anak angkat berdasarkan wasiat wajibah. Dikarenakan pewaris tidak memiliki anak dan telah bercerai dengan istri sahnya maka sang pewaris memutuskan untuk mengangkat anak, dan semasa hidupnya sebelum meninggal dunia, pewaris di asuh oleh anak angkat tersebut dimana ia masih memiliki kakak dan adik kandung tetapi kakak dan adik kandung tersebut tidak memperdulikan hidupnya.

Oleh karena itu pewaris memutuskan berwasiat wajibah, dalam isi wasiat wajibah tersebut dinyatakan bahwa seluruh harta peninggalan milik pewaris diberikan kepada anak angkat tersebut.

Setelah pewaris meninggal dunia, dibacakanlah isi warisan tersebut oleh pengacara dengan disaksikan oleh pihak keluarga dan bapak RT.

Setelah dibacakan isi dari wasiat wajibah tersebut terjadilah perselisihan antara pihak keluarga yaitu kakak dan adik kandung pewaris dengan anak angkat yang mendapatkan wasiat wajibah tersebut, diketahui bahwa kakak dan adik kandung dari pihak pewaris tidak terima bahwasanya harta warisan diberikan seluruhnya kepada anak angkat yang mendapatkan wasiat wajibah tersebut, dikarenakan seharusnya ada bagian waris untuk kakak dan adik kandung tersebut.

Tetapi isi dari wasiat wajibah tersebut tidak dapat diubah atau diganggu gugat karena bersifat mutlak dan telah ditandatangani oleh notaris. Serta alasan gugurnya hak mewarisi dari kakak dan adik kandung pewaris tersebut adalah ketika pewaris mengalami masa sulit/sakit diusia tuanya, kakak dan adik kandung tersebut tidak memperdulikannya/mengurusnya melainkan membiarkannya menderita hingga meninggal dunia agar seluruh harta warisan segera jatuh ditangan mereka berdua. Berbeda dengan anak angkat pewaris tersebut, anak angkat tersebut

merawatnya dan mengobati sakitnya seperti layaknya orang tua kandung anak angkat tersebut. Alasan itulah yang membuat pewaris mempercayakan seluruh harta miliknya untuk diberikan kepada anak angkat tersebut berdasarkan wasiat wajibah.

Berdasarkan kasus yang telah saya ceritakan diatas maka penulis tertarik untuk menjadikannya pembelajaran dalam penulisan skripsi ini, dimana telah kita ketahui bahwasannya di dalam Kompilasi Hukum Islam telah dituliskan dengan jelas bahwa bagian waris terhadap anak angkat yang mendapatkan wasiat wajibah tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ bagian dari harta waris.

Terdapat fakta masyarakat di Indonesia sering terjadi kekeliruan terhadap pemberian Harta Waris yang diberikan kepada anak angkat berdasarkan Wasiat Wajibah yang diberikan sepenuhnya harta yang dimiliki oleh Pewaris kepada anak angkat yang seharusnya jika sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam anak angkat yang menerima Wasiat Wajibah tidak boleh menerima lebih dari $\frac{1}{3}$ dari total harta warisan.

Berdasarkan dari hal yang telah dijelaskan di atas penulis merasa tertarik untuk membahas nya lebih lanjut yang akan di tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Waris Terhadap Anak Angkat Berdasarkan Hukum Waris Islam ?
2. Bagaimana Bagian Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Waris Islam ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Dari permasalahan penelitian di atas maka ruang lingkup kajian penelitian ini adalah mengkaji tentang dasar hukum yang mengatur tentang Kedudukan Anak Angkat baik ditinjau secara Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, maupun Undang-undang Anak, bagaimana kedudukan Anak Angkat tersebut, apa saja hak-hak yang perlu dilindungi dari Anak Angkat tersebut.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan waris terhadap anak angkat berdasarkan Hukum Waris Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimanapembagian hak waris anak angkat berdasarkan Hukum Waris Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
 - a. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya bagi peneliti khususnya mengenai pembagian harta warisan terhadap anak angkat berdasarkan Hukum Waris Islam
 - b. Dapat dijadikan refrensi bagi peneiti berikutnya.
2. Manfaat praktis
 1. Bagi peneliti
Peneliti dapat menambah pengetahuan berbagai persoalan dan penyelesaian khususnya dalam masalah waris.
 2. Bagi masyarakat
Memberikan pandangan kepada masyarakat terhadap persoalan dan penyelesaian waris dalam aspek Hukum Waris Islam

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Dasar Hukum Kewarisan

Berbicara tentang waris atau warisan akan selalu berkaitan dengan kehidupan manusia, sebab semua manusia nantinya akan mengalami kematian, sedangkan waris adalah harta atau kekayaan, hutang, rumah, tanah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan peninggalan seseorang atau pewaris setelah mengalami peristiwa kematian.

Pewarisan adalah sumber kekayaan. Apabila orang yang meninggal dunia memiliki harta kekayaan, maka persoalan yang muncul adalah siapa yang berhak mewarisi dan memiliki harta kekayaan yang ditinggalkannya.

Pewarisan merupakan peristiwa hukum yang menjadi sebab beralihnya harta kekayaan pewaris (almarhum) kepada ahli waris, beralihnya harta kekayaan tersebut bukan karena perjanjian, melainkan karena ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia tersebut kepada keturunannya atau keluarganya, di sinilah timbul pengertian tentang hukum waris.

Sering kali terjadi permasalahan dalam hal kepengurusan dan juga keberlanjutan dari harta serta hak-hak properti yang ditinggalkan oleh pewaris yang sudah meninggal dunia, sehingga tidak heran jika waris ini menjadi hal sensitif untuk dibicarakan dalam kehidupan manusia. Bahkan waris ini biasanya menjadi penyebab dalam terjadinya pertikaian di dalam keluarga, hubungan

keluarga bisa hancur hanya karena persoalan tentang waris dan pembagiannya yang di nilai tidak adil.

Oleh karena itu sebagai masyarakat Indonesia yang baik, dan patuh terhadap segala aturan yang berlaku di Indonesia maka diharuskan untuk seluruh masyarakat untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan waris dan pembagian warisan tersebut, agar tidak terjadi perselisihan yang dapat menghancurkan hubungan kekeluargaan tersebut.

1. Pengertian Hukum Waris Islam

Hukum Waris Islam menyebutkan bahwa aturan-aturan Hukumnya mengatur bagaimana harta peninggalan atau harta warisan di teruskan atau di bagi-bagi dari pewaris kepada para ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya ”.

Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan kewarisan Islam seperti: Fara'id, Fiqh Mawaris Dan Hukum al-Waris. Hal ini terjadi karena perbedaan dalam arah yang dijadi titik utama dalam pembahasan. Lafadz Faraid merupakan jama (bentuk plural) dari lafadz faridhah yang mengandung makna mafrudhah, yang artinya sama dengan muqaddarah yaitu: suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Di dalam ketentuan kewarisan Islam dalam ayat al-Qur'an lebih banyak terdapat bagian yang ditentukan bagian warisnya dari pada bagian yang tidak ditentukan.

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.⁶

Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena Hukum untuk menjadi ahli waris.

Harta Peninggalan adalah harta yang di tinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-hak nya.

Harta Warisan adalah harta bawaan di tambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhis), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.⁷

Harta peninggalan atau dalam bahasa arab disebut tirkah/tarikah adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda) dan hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan hak kebendaan.

2. Bentuk-Bentuk Waris

Bentuk-bentuk Waris menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni adalah sebagai berikut :

1. Hak waris secara fardh (yang telah ditentukan bagiannya).
2. Hak waris secara ashabah (kedekatan kekerabatan dari pihak ayah).
3. Hak waris tambahan.
4. Hak waris secara pertalian rahim⁸

⁶Syarifuddin, A. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan Ke 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 5.

⁷ Instruksi presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, cetakan terbaru, Jakarta: permata press. hlm 53.

3. Sebab-Sebab Adanya Hak Mewarisi

Ada tiga sebab yang menjadikan seorang mendapatkan hak waris, yaitu :

1. Kerabat hakiki (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya
2. Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar'i) antara seorang laki-laki dan perempuan tidak terjadi hubungan intim (besenggama) antar keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.
3. *Al-wala*, yaitu kekerabatan karena sebab Hukum. Disebut juga *wala al-itqi* dan *wala an-nimah*. Yang menjadi penyebab adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang, maka dalam hal ini orang yang membebaskan nya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan *wala al-itqi*. orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Karena itu Allah SWT menganugerahkan kepada nya hak untuk mewarisi terhadap budak yang di bebas kan, bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik adanya kekerabatan (nasab) ataupun karena adanya tali pernikahan.

⁸ Ali Ash-Shabuni, Syekh Muhammad, 1998, No 41, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadits*. Bandung: Trigenda Karya.

4. Syarat Mewarisi

Syarat mewarisi ada tiga hal :

1. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara Hukum (misalnya dianggap telah meninggal).
2. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing.

5. Penggugur Hak Mewarisi

Penggugur hak mewarisi seseorang maksudnya kondisi yang menyebabkan hak waris seseorang menjadi gugur, dalam hal ini ada tiga yaitu :

1. Budak, seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudara nya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya, baik budak itu sebagai *qinnun* (budak murni), *mudabbar* (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau *mukatab* (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak). Alhasil, semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi di sebabkan mereka tidak mempunyai hak milik.
2. Pembunuhan, Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (misalnya seorang anak membunuh ayahnya), maka ia tidak berhak mendapatkan warisan menurut *mazhab Hanafi*.
3. Perbedaan Agama, seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim, apapun Agamanya.⁹

⁹Ash-Shabuni, M. A. 2013. *Hukum Waris Dalam Islam*. Depok: Fathan Prima Media, hlm 24-25.

6. Golongan Ahli Waris

1. Dari Golongan Laki-laki yaitu ahli waris (yaitu orang berhak mendapatkan warisan) dari kaum laki-laki ada lima belas : (1) Anak laki-laki, (2) cucu laki-laki (dari anak laki-laki), (3) bapak, (4) Kakek (dari pihak bapak), (5) Saudara kandung laki-laki, (6) Saudara laki-laki seayah, (7) saudara laki-laki seibu, (8) anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, (9) anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, (10) paman (saudara kandung bapak), (11) Paman (saudara bapak seayah), (12) anak laki-laki dari paman (saudara kandung ayah), (13) anak laki-laki paman seayah, (14) suami, (15) laki-laki yang memerdekakan budak.
2. Dari golongan Wanita adapun ahli waris dari golongan wanita ada sepuluh yaitu : (1) anak perempuan, (2) Ibu, (3) Anak Perempuan (dari keturunan anak laki-laki), (4) nenek (ibu dari ibu), (5) nenek (ibu dari bapak), (6) saudara kandung perempuan, (7) saudara perempuan seayah, (8) saudara perempaan seibu, (9) istri, (10) perempuan yang memerdekakan budak.¹⁰

Secara umum dapat dikemukakan bahwa jumlah keseluruhan ahli waris dalam islam itu ada 25 (dua puluh lima), yang terdiri dari 15 kelompok laki-laki dan 10 kelompok wanita. Dikatakan secara umum, karena diluar yang 25 tersebut masih ada ahli waris yang lain, dan jumlah yang 25 ini bukan lah person (individu) melainkan struktur keluarga dari si mayit (pewaris).¹¹

Artinya dalam golongan ahli waris tersebut masih ada golongan ahli waris yang berhak menerima harta warisan tersebut, contohnya adalah anak angkat.

¹⁰Ash-Shabuni, M. A. 2013. *Hukum Waris Dalam Islam*, Depok: Fathan Prima Media, hlm 26-27.

¹¹Lubis, S. K. & Simanjuntak, K. 2016, *Hukum Waris Islam*, hlm 79.

Begitu pun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 tentang ahli waris ditetapkan kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan Darah:

1. Golongan laki-laki terdiri dari: Ayah, anak laki, saudara laki, paman, dan kakek.
2. Golongan perempuan terdiri dari Ibu, Anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.

Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang telah di susun khusus bidang kewarisan di letakkan dalam buku II dengan judul Hukum kewarisan, buku ini terdiri dari 6 bab dengan 44 pasal, dan besarnya pembagian warisan terdapat pada pasal 176 sampai pasal 191 tentang besarnya bagian.¹²

B. Tinjauan Tentang Dasar Pengangkatan Anak

1. Pengertian Anak Angkat dan Pengangkatan Anak

Setiap pasangan suami isteri berkeinginan untuk mempunyai anak, demi menyambung keturunan dan untuk mewarisinya serta menjadi pelengkap kebahagiaan dalam rumah tangga. Bagi rumah tangga yang tidak dikaruniai anak, untuk memperoleh anak, berbagai cara dilakukan, seperti mengadopsi/ mengangkat anak orang lain, baik dari anak keluarganya, anak orang lain, untuk dijadikan anak angkatnya.

¹²Simanjuntak, K. & Lubis, S. K. 2016, *Hukum Waris Islam*.

Pengangkatan anak dalam hukum Islam sebenarnya merupakan hukum *hadhanah* yang diperluas dan sama sekali tidak mengubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya. Perubahan yang terjadi hanya perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asli kepada orang tua angkat.

Dalam pandangan hukum Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan anak angkat tersebut. Pertama, dalam pandangan hukum Islam anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya, seperti dijelaskan dalam Surah al-Ahzab ayat 4 dan 5. Kedua, antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah, tetapi harus menjaga ketentuan mahram, dalam hukum Islam, antara lain tidak dibolehkan melihat aurat, berkhawat, ayah atau saudara angkat tidak dapat menjadi wali perkawinan untuk anak angkat perempuan. Ketiga, di antara mereka tidak saling mewarisi.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Dalam kamus umum bahasa Indonesia mengartikan anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara Hukum sebagai anak sendiri.¹³

Pengangkatan anak adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

¹³Indonesia, K. B. B. 2001, *Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa*, Ed-3, Cet-1Jakarta, hlm 31.

Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak terdapat dalam Pasal 1 yaitu :

1. Anak angkat adalah anak yang haknya di alihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
2. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
3. Orang tua adalah ayah atau ibu kandung, atau ayah atau ibu tiri, atau ayah atau ibu angkat.
4. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.¹⁴

Menurut Surojo Wignodipuro, anak angkat adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarganya sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang tua yang mengangkat anak dan anak yang di pungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.¹⁵

¹⁴Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 54 Tahun 2007, *Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, hlm 1-2.

¹⁵Wignodipuro, S. 1972, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Kinta, hlm 14.

Menurut Muderis Zaini, anak angkat adalah penyatuan seorang anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak kandung yang di beri kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, dan bukan diperlakukan sebagai anak nasab nya sendiri.¹⁶

Beberapa definisi serta batasan dari beberapa pendapat yang telah di sebut di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengangkatan anak adalah upaya mengalih kan hak dan kewajiban anak yang bukan asli dari keturunannya untuk dimasukkan ke dalam satu keluarga, sehingga hak dan kewajiban si anak menjadi beralih kepada pihak yang mengangkatnya sebagai anak, selayaknya anak kandung.

Dari segi etimologi yaitu asal-usul kata pengangkatan anak berasal dari bahasa Belanda “*Adoptie*” atau “*adoption*” dalam bahasa Inggris yang berarti pengangkatan anak.

Dalam bahasa arab disebut “*Tabanni*” diartikan dengan “mengambil anak angkat”, sedang menurut kamus Munjid diartikan “menjadikannya sebagai anak”. Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan seorang anak sebagai anak kandungnya sendiri.

Pengangkatan anak adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya pengangkatan anak diadakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak mempunyai anak.

¹⁶Muderis Zaini, S. H. 1985, *ADOPSI Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, hlm 85.

Akibat dari pengangkatan yang demikian bahwa anak yang diangkat kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan pengangkatan anak calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.

2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

a. Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. KHI hanya menerangkan terkait hak waris anak angkat. Menurut KHI, yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan (Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam) tentang Hukum Kewarisan.

Dalam Hukum Islam, sebagaimana terdapat dalam artikel yang berjudul Mengadopsi Anak Menurut Hukum Islam yang dimuat dalam Republika.co.id, kalangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak lama sudah memfatwakan tentang adopsi. Fatwa itu menjadi salah satu hasil Rapat Kerja Nasional MUI yang berlangsung pada Maret 1984. Pada salah satu butir pertimbangannya, para ulama memandang, bahwa Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, yaitu anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).¹⁷

¹⁷ Republika.co.id, *Mengadopsi Anak Menurut Hukum Islam*

Hanya saja, MUI mengingatkan ketika mengangkat (adopsi) anak, jangan sampai si anak putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandung nya. Sebab, hal ini bertentangan dengan syariat Islam. Banyak dalil yang mendasari nya.

Artinya bahwa anak angkat yang telah diangkat menjadi anak angkat oleh orang tua angkatnya tidak boleh memutus hubungan nasab dengan kedua orang tua kandung dari anak angkat tersebut.

Yaitu antara lain Al-Quran surat al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ - ٤

Terjemah Arti:

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar”.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا - ٥

Terjemah Arti:

*“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*¹⁸

¹⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Al-Ahzab ayat 4-5.

Selain itu, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa, "Dari Abu Dzar RA sesungguhnya ia mendengar Rasulullah bersabda, *"Tidak seorangpun mengakui (membanggakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur."* (HR Bukhari dan Muslim)¹⁹

Dalam fatwanya MUI memandang, mengangkat anak hendaknya tidak lantas mengubah status (nasab) dan Agamanya. Misalnya, dengan menyematkan nama orang tua angkat di belakang nama si anak. Rasulullah telah mencontohkan. Beliau tetap mempertahankan nama ayah kandung Zaid, yakni Haritsah di belakang namanya dan tidak lantas mengubahnya dengan nama bin Muhammad.

Mengenai status anak angkat menurut hukum Islam, dalam tulisan yang berjudul Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Islam, Drs. H. Abd. Rasyid As'ad, M.H. Menyatakan antara lain Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 37 menegaskan bahwa anak angkat tidak bisa disamakan dengan anak kandung sehingga mantan istri anak angkat tetap boleh di nikahi oleh ayah angkatnya.²⁰

¹⁹ Ali Ash-Shabuni, Syekh Muhammad, 1998, No 41, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadits*. Bandung: Trigenda Karya.

²⁰ Drs. H. Abd. Rasyid As'ad, M.H., *Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Islam*, https://docs.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbQkwyTjd0RVFfR1U/edit?pli=1 diakses pada 20 Februari 2022, hlm 5.

3. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Untuk dapat mengangkat anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak, orang tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan (Pasal 32 Permensos No. 110/2009) tentang persyaratan pengangkatan anak sebagai berikut:

- a. Sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh.
- b. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun.
- c. Beragama sama dengan Agama calon anak angkat.
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah di Hukumi karena melakukan tindak kejahatan.
- e. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- f. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan social.
- g. Memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua/wali anak.
- h. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- i. Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Provinsi.
- j. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan.
- k. Memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di Pengadilan.²¹

Sementara itu, Abd.Rasyid, As'ad menyatakan bahwa pengangkatan anak bagi orang beragama Islam dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama. Di dalam tulisannya Abd. Rasyid, As'ad mengatakan antara lain:

²¹Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009. *Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.*

“Setelah lahirnya UU No. 3 Tahun 2006, semakin jelas bahwa pengangkatan anak (adopsi) bagi orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan penuh Pengadilan Agama. Prosedur yang biasa berlaku di Pengadilan Agama sebelum lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dalam mengajukan perkara pengangkatan anak, yakni calon orang tua angkat mengajukan perkara permohonan pengangkatan anak sebagaimana lazim nya perkara volunteer (permohonan). Di Pengadilan Agama diproses sesuai dengan hukum acara yang berlaku sampai keluar Penetapan Pengadilan Agama. Sebagai rujukan dalam acara pemeriksaan dan bentuk penetapan dari permohonan pengangkatan anak biasanya dipedomani SEMA No. 2 Tahun 1979 jo SEMA No. 6 Tahun 1983. Pengangkatan anak menurut hukum perdata umum, sebelum perkara diajukan ke Pengadilan Negeri, calon orangtua angkat harus terlebih dahulu mendapatkan izin pengangkatan anak (adopsi) dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi. Untuk mendapatkan izin dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi, calon orangtua angkat dan anak angkat telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Sosial RI No.13/HUK/1993.

“Setelah berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, apakah sebelum mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama harus pula terlebih dahulu dilengkapi dengan Izin Pengangkatan Anak dari Kepala Dinas Propinsi?. Menurut hemat penulis, karena pengangkatan anak dalam persepektif hukum Islam tidak memutuskan nasab dengan orangtua kandungnya, maka pengangkatan anak (adopsi) di Pengadilan Agama, tidak perlu izin dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi. Kecuali kalau anak yang akan diangkat tersebut berasal dari Panti Asuhan di bawah pengawasan Kementerian Sosial. Namun demikian perlu adanya koordinasi yang baik antara Pengadilan Agama, Kementerian Sosial, dan Dinas/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota setempat.”²²

Jadi, pada dasarnya tidak ada pengaturan mengenai apakah orang tua tunggal boleh mengangkat anak atau tidak menurut Hukum Islam. Yang terpenting adalah jangan sampai si anak putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya.

²² Drs. H. Abd. Rasyid As'ad, M.H., *Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Islam*, https://docs.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbQkwyTjd0RVFfR1U/edit?pli=1 diakses pada 20 Februari 2022, hlm 6-7.

4. Tujuan Pengangkatan Anak

Sesuai Undang–Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, adalah :

- a. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan Pasal 2 ayat (3).
- b. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar Pasal 2 ayat (4).
- c. Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak Pasal 12 ayat (1).
- d. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 12 ayat (3)).

5. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

1. Nasab (hubungan darah)

Anak angkat tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologisnya.

2. Perwalian

Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanya lah orang tua kandungnya atau saudara sedarahnya.

3. Waris

Khazanah Hukum kita, baik Hukum adat, Hukum Islam maupun Hukum Nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih Hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.

Dengan demikian dalam Kompilasi Hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari Ayah kandungnya. Pada prinsipnya dalam Hukum Islam, hal pokok dalam kewarisan adalah adanya hubungan darah. Namun anak angkat dapat mewaris dengan jalan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang anak angkat berhak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari Harta Peninggalan orang tua angkatnya sebagai suatu wasiat wajibah.

III. METODE PENELITIAN

Pengertian penelitian disebutkan bahwa suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan, metode, dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan.²³ Penelitian adalah proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman kita pada suatu topic.²⁴

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, penganalisan, dan penyimpulan data yang berupa informasi tentang suatu permasalahan untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁵

Pengertian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.

²³Arifin, Z. 2012, *Penelitian pendidikan metode dan paradigma baru*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm 2.

²⁴Imam, G. 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm 79.

²⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mmmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 13.

Dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan dalam bertindak sesuai dengan norma yang berlaku.²⁶

Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini melihat apa yang menjadi aspek hukum dalam pembagian harta waris berdasarkan hukum waris Islam.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan ialah tipe penelitian hukum deskriptif, yaitu penelitian hukum deskriptif, penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁷ yang menggambarkan secara sistematis, terstruktur, factual mengenai fakta-fakta yuridis yang nantinya akan diperjelas dari seluruh data yang diperoleh dari penelitian. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Melalui penelitian deskriptif, peneliti mendeskripsikan informasi yang telah didapat dengan variabel yang diteliti.

²⁶Soekanto, S. & Mamudji, S. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 62.

²⁷Soekanto, S. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI. Press, hlm 4.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan pendekatan masalah normatif, pendekatan normatif yaitu penelitian dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hubungan hukum serta literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian²⁸.

D. Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis data adalah sekunder yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer atau pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapat batasan definisi, serta suatu istilah.²⁹ Data sekunder dapat terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan undang-undang, dan peraturan jenis lainnya, yang meliputi:

- 1) Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Pasal 49 ayat (1) Point b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Waris.
- 2) Kompilasi Hukum Islam.

²⁸ Soejono soekanto, 2014, *Pengantar Hukum*, Jakarta: UI Pers, hlm.53.

²⁹ Ashshofa, B. 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm 20-22.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, makalah, dokumen, serta tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

E. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Pengumpulan data-data sekunder dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan menguti literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan dilakukan dengan mengkaji Pembagian Harta Waris terhadap anak angkat yang mendapat wasiat wajibah berdasarkan hukum waris islam.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:

1. Pemeriksaan data (editing)

Proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data yang telah kita miliki sudah cukup, dan dapat dilakukan proses selanjutnya.

2. Penandaan Data (coding)

Pemberian data pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/ kelompok/ klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

3. Penyusunan/sistematisasi data

Data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk table-tabel yang berisikan angka-angka dan presentase bila data itu kuantitatif, mengelempokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.

G. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah secara kualitatif. Metode analisis data secara kualitatif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi

objek kajian.³⁰ Berdasarkan data-data yang diperoleh tersebut disusun menjadi kalimat-kalimat secara sistematis dan teratur sehingga menjadi gambaran jelas yang kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yang mengenai “Analisis Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Berdasarkan Hukum Waris Islam”

³⁰Muhammad, A. 2004, *Hukum dan penelitian hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

V. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Waris terhadap anak angkat berdasarkan wasiat wajibah harus diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dijabarkan diatas yaitu adalah harus mengedepankan wasiat dan hutang terlebih dahulu diselesaikan, artinya setelah semua kebutuhan si mayit terpenuhi seperti pemenuhan hutang-hutang dan biaya penguburannya. Setelah itu barulah dipenuhi wasiat maupun wasiat wajibahnya.
2. Hak waris anak angkat berdasarkan wasiat wajibah yang diterima oleh anak angkat ada dua tipe yaitu: pertama, anak angkat dapat menerima seluruh harta warisan dengan syarat tidak ada sama sekali ahli waris yang lain. Kedua, bila terdapat ahli waris yang lain yaitu keluarga pewaris seperti orang tua, istri/suami, anak kandung dan lain sebagainya, maka bagian yang harus didapatkan oleh anak angkat tidak boleh melebihi 1/3 bagian sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209. Besaran wasiat wajibah tidak boleh merugikan hak-hak ahli waris.

Serta dalam pembagian harta warisan boleh diberikan seluruh harta warisan kepada anak angkat yang mendapatkan wasiat wajibah apabila terdapat alasan gugurnya hak waris kepada ahli waris lainnya. Maka boleh diberikan seluruh harta kepada anak angkat berdasarkan wasiat wajibah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Wahab Khalaf, Ushul Fiqh, (Mesir: Maktabah Ad-Dakwah Al-Islamiyah Syabab AlAzhar.

Ali Ash-Shabuni, Syekh Muhammad, 1998, No 41, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Bandung: Trigenda Karya.

Arifin, Z. 2012, *Penelitian pendidikan metode dan paradigma baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Ash-Shabuni, M. A. 2013, *Hukum Waris Dalam Islam*, Depok: Fathan Prima Media.

Ash-Shabuni, M. A. 2013, *Hukum Waris Dalam Islam*. Depok: Fathan Prima Media.

Ashshofa, B. 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

H. Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, 1995, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Cet.I, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.

Habiburrahman, 2011, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta:Kencana.

Imam, G. 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara.

Indonesia, K. B. B. 2001, *Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa*, Jakarta: Ed-3, Cet-1.

Instruksi presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, cetakan terbaru ,
Jakarta: permata press.

Instruksi presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, cetakan terbaru, Jakarta:
permata press.

Lubis, S. K. & Simanjuntak, K. 2016, *Hukum Waris Islam*.

Muderis Zaini, S. H. 1985, *ADOPSI Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*.

Muhammad Ali Ash-Shabuni, 2001, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Penerjemah A.M.
Basamalah, Jakarta: Gema Insani Press.

Muhammad, A, 2004, *Hukum dan penelitian hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 54 Tahun 2007, Tentang *Pelaksanaan
Pengangkatan Anak*.

Soejono soekanto, 2014, *Pengantar Hukum*, Jakarta: UI Pers.

Soekanto S. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Soekanto S. & Mamudji S. 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:
Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto & Sri Mmmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*,
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syarifuddin, A. 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan Ke 4, Jakarta: Kencana Prenada Media
Group.

Syarifuddin, A. 2015. *Hukum Kewarisan Islam*. Prenada Media.

Wignjodipuro, S. 1972, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Kinta.

B. Jurnal

HARAHAP, R. 2020, *ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU TENTANG KEADILAN SEBAGAI ALASAN DALAM MENETAPKAN BAGIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT*, *Studi Kasus Putusan Perkara Harta Warisan No. 1266/Pdt. G/2018/PA. Pbr*, Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Kasim, N. M. 2009, *Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat*.

Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam : Penerjemah A.M.Basamalah.

Mukhtar, Asrori. 2018, Tinjauan hukum islam terhadap praktik pembagian waris anak angkat dengan wasiat wajibah, Studi kasus di desa Jimbe kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo, Diss. IAIN Ponorogo.

Naskur, N. 2016, *Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 6 no 2.

Rapi, Muhammad Mushawir, 2017, Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan, Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, Diss. Univeritas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Republika.co.id, Mengadopsi Anak Menurut Hukum Islam

Simanjuntak, K. & Lubis, S. K. 2016, *Hukum Waris Islam*.

C. Undang-Undang dan Internet

Drs. H. Abd.Rasyid As'ad, M.H., *Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Islam*, https://docs.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbQkwyTjd0RVFfR1U/edit?pli=1 diakses pada 20 Februari 2022.

Instruksi presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, cetakan terbaru, Jakarta: permata press.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009 Tahun 2009 Tentang *Persyaratan Pengangkatan Anak*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 54 Tahun 2007, Tentang *Pelaksanaan Pengangkatan Anak*.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*.

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*

D. Surah Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya Surah Al-Ahzab (33) ayat 4-5.

Al-Qur'an dan Terjemahannya Surah Al-Ahzab (33) ayat 37.

Al-Qur'an dan Terjemahannya Surah Al-Baqarah (2) ayat 180.

Al-Qur'an dan Terjemahannya Surah An-Nisa (4) ayat 11 dan 12.

Al-Qur'an dan Terjemahannya Surah An-Nisa (4) ayat 7.

Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Ma'idah ayat 106.